



DESA BUKO
KECAMATAN PINOGALUMAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DESA BUKO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA BUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUKO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD Tanggal 10 Februari 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa;

11. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan.
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE_2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKO

Dan

SANGADI BUKO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUKO TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA BUKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa atau yang disebut dengan Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keputusan Sangadi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Sangadi yang bersifat konkrit, individual, dan final;
8. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan, pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Desa untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan
9. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas Covid-19) Desa atau Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Dusun dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Dusun, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika tersapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Dusun yang mencakup:
 1. Menentukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah Dusun maksimal hingga pukul 20,00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Dusun yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaan bersama Kepala Dusun melaporkan kepada Sangadi serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:
 - a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 Kepada masyarakat Desa;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/Dusun;
 - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
 - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;

- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga diwilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam Tim yang terdiri dari:

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Sangadi
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari:
 - Unsur Perangkat Desa *sebagai koordinator Tim*
 - Kepala Dusun
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - Satuan Perlindungan Masyarakat, dan
 - Anggota BPD
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Perangkat Desa *sebagai koordinator Tim*
 - Dasawisma
 - Kader Posyandu
 - Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - Kader Lansia, dan
 - Anggota BPD.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari:
 - Unsur Perangkat Desa *sebagai koordinator Tim*
 - PKK
 - Tokoh Agama/Pegawai Syar'i
 - Lembaga Adat
 - Guru Paud/TPA, dan
 - Anggota BPD.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Pelaksanaan Posko Desa sebagaimana pada Pasal 5 di tetapkan dengan Surat Keputusan Sangadi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisai penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterialisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand santizer*, disfektan serta sampah medis dan non medis; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Sangadi.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang di pantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Diseases (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;

- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Sangadi.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosialisasi yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan masyarakat warga Desa;
- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Sangadi.

Pasal 12

Pelaporan tugas ini sebagaimana pada Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan di dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatasan transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

- 1. Pembinaan adat dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- 2. Pembinaan sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugas tertentu.
- 3. pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Sangadi sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaa sebagaimana ayat (1) Sangadi berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 ditingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiyaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas

Pengganaan Dana Desa yang ketiga, yaitu Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa BUKO.

Ditetapkan di BUKO
Pada tanggal 24 Februari 2021

SANGADI BUKO,

RIZAL ENTUU

Diundangkan di BUKO
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BUKO,

RONALD PAPEO

LEMBARAN DESA BUKO TAHUN 2021 NOMOR 3